



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.P/2023/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Penggugat, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di xxx, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia dengan NIK 1105094208870002, beralamat di Dusun xxx Gampong xxx, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmadi Mahmud, S.H., Advokat** pada Kantor Hukum **AHMADI MAHMUD & PARTNERS**, berkantor di Jalan Gajah Mada No. 66, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, alamat domisili elektronik ahmadimahmud1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2023, yang telah diregister di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 74/SK/2023, tanggal 21 November 2023 disebut sebagai **Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

melawan

xxx, Umur 45 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir xxx, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, jenis kelamin Laki-laki, NIK: xxx, Hp. xxx/ xxx, beralamat sekarang di Dusun xxx Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, alamat terdahulu Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo,

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan No. 282/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Kabupaten Aceh Barat, alamat domisili elektronik
mmdi31031@gmail.com disebut sebagai **Tergugat**
konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Register Nomor 282/Pdt.G/2023/MS.Mbo, tanggal 21 November 2023, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 27 November 2004, yang terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan Akta Nikah Nomor 097/02/XI/2004 tanggal 27 November 2004;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Mbo tanggal 30 Desember 2022;
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum apapun, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 19/AC/2023/MS.Mbo tanggal 16 Januari 2023;
4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama dapat dilaksanakan, namun sampai Gugatan ini diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Tergugat dan lokasi wilayah objek harta bersama, Tergugat belum memberikan hak Penggugat dari Harta Bersama tersebut;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dalam kurung waktu dari tanggal 27 November 2004 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023, telah memperoleh harta bersama berupa **benda tidak bergerak**, sebagai berikut:

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan No. 282/Pdt.P/2023/MS.Mbo



- 5.1. Sebidang tanah seluas 400 M² (Empat Ratus Meter Persegi) 10M x 40 M, yang terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Agus
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Buyung
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warga
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dalam kurung waktu dari tanggal 27 November 2004 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023, telah memperoleh harta Bersama berupa **Benda Bergerak**, sebagai berikut:
- 6.1. Kerbau 7 (Tujuh) ekor dengan harga Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)
- 6.2. Satu unit sepeda motor merk Honda Beat type F1C02N28S2 AT, warna merah hitam, Nomor Polisi BL 4175 EAN, yang dibeli pada tahun 2020;
- 6.3. Satu unit sepeda motor merk Zhongyu type Nozomi Super X, warna hitam silver, Nomor Polisi BL 4078 EP, yang dibeli pada tahun 2006;
- 6.4. Satu unit sepeda motor merk Honda Scopy type F1C02N28L0 AT, warna merah hitam, Nomor Polisi BL 4074 VAB, yang dibeli pada tahun 2020.
7. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian harta bersama dan seluruh harta bersama tersebut belum pernah dilakukan pembagian antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa atas harta bersama tersebut, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa:
- “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat berhak setengah bagian dari seluruh harta bersama tersebut, dan meminta agar dapat dibagi

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan No. 282/Pdt.P/2023/MS.Mbo



secara baik-baik atau apabila tidak dapat dilaksanakan dengan cara baik-baik, maka dilakukan penjualan atas seluruh harta tersebut baik di bawah tangan maupun melalui lembaga lelang, yang selanjutnya dari hasil penjualan tersebut dilakukan pembagian.

9. Bahwa seluruh Harta Bersama yang tersebut dalam angka 5 dan 6 di atas diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang memiliki bukti surat dan saksi-saksi, di mana semua harta bersama tersebut baik secara fisik dan suratnya berada dalam penguasaan Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

I. PERMOHONAN SITA JAMINAN

1. Bahwa agar menghindari pengalihan hak harta bersama lebih meluas kepada pihak ketiga, mengingat seluruh benda bergerak beserta surat-suratnya secara fisik dikuasai oleh Tergugat, maka Penggugat amat sangat mengharapkan hukum dapat ditegakkan dengan sebenar—benarnya, apalagi menyangkut dengan hukum Islam dan putusan Mahkamah Syar'iyah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan Hak Penggugat tidak terabaikan, maka untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi illusionir (sia—sia), Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk meletakkan sita jaminan, pada harta bersama berupa Benda tidak bergerak yang tersebut dalam angka 5.1 beserta benda bergerak yang tersebut dalam angka 6.1 sampai dengan angka 6.4 di atas. Permohonan sita jaminan ini sebagai bentuk jaminan agar putusan dapat dilaksanakan sepenuhnya dan tidak terjadi peralihan hak atas harta bersama secara hukum antara Penggugat dan Tergugat selama proses perkara.
2. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan sebab patut diduga bahwa Tergugat tidak akan melaksanakan putusan sepenuhnya dan akan mencari akal atau alasan untuk tidak melaksanakan putusan serta kekhawatiran peralihan hak atas tanah yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat kepada pihak lain akan benar terjadi,

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan No. 282/Pdt.P/2023/MS.Mbo



tentunya harapan terbesar Penggugat agar putusan Mahkamah Syar'iyah dapat dilaksanakan tanpa hambatan apapun dan dilaksanakan dengan cepat untuk terpenuhinya hak Penggugat.

Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Menerima dan mengabulkan sita jaminan (*Sita Marital*) yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat (Tarmizi bin Usman) untuk menghadirkan dokumen kepemilikan atas Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat pada Posita Gugatan angka 5.1 dan 6.2 sampai dengan 6.4 pada agenda Pembuktian.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Harta Bersama antara Penggugat (Rusna Dewi Binti Ilyas) dan Tergugat (Tarmizi Bin Usman) selama dalam masa perkawinan, berupa Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak, yaitu:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 400 M² (Empat Ratus Meter Persegi) 10 M x 40 M, yang terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Agus
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Buyung
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warga
 - 2.2. Kerbau 7 (Tujuh) ekor dengan harga Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);
 - 2.3. Satu unit sepeda motor merk Honda Beat type F1C02N28S2 AT, warna merah hitam, Nomor Polisi BL 4175 EAN, yang dibeli pada tahun 2020;

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan No. 282/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Satu unit sepeda motor merk Zhongyu type Nozomi Super X, warna hitam silver, Nomor Polisi BL 4078 EP, yang dibeli pada tahun 2006;
 - 2.5. Satu unit sepeda motor merk Honda Scopy type F1C02N28L0 AT, warna merah hitam, Nomor Polisi BL 4074 VAB, yang dibeli pada tahun 2020.
 3. Menyatakan bahwa $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian dari Harta Bersama berupa Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak pada seluruh Petitum angka 2 di atas jatuh menjadi hak bagian Penggugat (Rusna Dewi Binti Ilyas) dan $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian lainnya jatuh menjadi hak bagian Tergugat (Tarmizi Bin Usman);
 4. Menghukum Tergugat untuk mengadakan pembagian dan pemisahan atas Harta Bersama tersebut menurut bagian yang telah ditentukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila pembagian dan pemisahan Harta Bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagikan secara real/sukarela, maka akan dijual secara lelang dimuka umum melalui bantuan kantor lelang negara/Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat menurut bagian yang telah ditentukan serta membebaskan seluruh biaya lelang yang timbul tersebut kepada Tergugat;
 5. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Sita Marital*) yang diletakkan;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,
- atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasa Hukum dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan No. 282/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar sengketa ini dimusyawarahkan dan diselesaikan secara kekeluargaan tanpa memperkarakan di Mahkamah Syar'iyah, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan terhadap upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan mulai tanggal 28 November 2023, dengan mediator Zulfikri, S.H.I., M.H, Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Desember 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya mengajukan penambahan gugatan pembagian harta Bersama sebagaimana surat penambahan gugatan yang diajukan tanggal 5 Desember 2023 berupa tambahan objek sengketa angka 5 point 5.2 yaitu uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 107.000.000 (seratus tujuh juta rupiah) dan perubahan dalil gugatan angka 6 point nomor 6.1 menjadi 2 (dua) ekor kerbau dengan harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang selengkapny terdapat pada Berita Acara Sidang tanggal 5 Desember 2023;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban konevensi/gugatan Rekonvensi secara elektronik tanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil 1 adalah benar sesuai dengan Gugatan Penggugat;
2. Bahwa dalam dalil 2 adalah benar sesuai dengan Gugatan Penggugat;
3. Bahwa dalam dalil 3 adalah benar sesuai dengan Gugatan Penggugat;
4. Bahwa dalam dalil 4 adalah benar sesuai dengan Gugatan Penggugat;
5. Bahwa dalam dalil 5 yaitu :

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan No. 282/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.1 Bahwa Tergugat menanggapi tanah tersebut bukanlah harta bersama melainkan harta yang diberikan oleh orang tua Tergugat, melalui Nurdin yang memberikan uang Rp. 13.000.000,- dan Abdurrahman Rp. 7.000.000,- untuk membeli tanah tersebut. Nurdin dan Abdurrahman merupakan wali dari Tergugat;
6. Bahwa dalam dalil 6 yaitu :
- 6.1 Bahwa dalil 6.1 adalah benar merupakan harta bersama. Benar bahwa ada 7 ekor kerbau namun mati 3 ekor, jual 2 ekor untuk bayar hutang untuk bang maisir sebesar Rp. 35.000.000,-, jual 2 lagi untuk makan ketika masih bersama dan membuat pagar rumah dan pintu besi rumah Tergugat dan Penggugat;
- 6.2 Bahwa dalil 6.2 adalah benar merupakan harta bersama. Dalam dalil 6.2 Tergugat menanggapi bahwa motor beat yang digunakan Tergugat untuk menari Nafkah anak;
- 6.3 Bahwa dalil 6.3 adalah benar merupakan harta bersama. Tergugat menanggapi bahwa sepeda motor Zhongyu yang berubah menjadi becak telah dijual karena untuk kepentingan anak dengan harga Rp. 4.000.000 atas nama pembeli samsuar dibuktikan dengan kwitansi;
- 6.4 Bahwa dalil 6.4 adalah benar merupakan harta bersama. Tergugat menanggapi bahwa motor Scoopy dibeli untuk kebutuhan anak pergi sekolah;
7. Bahwa dalam dalil 7 adalah benar;
8. Dalam dalil 8 Tergugat menanggapi bahwa menyetujui bahwa harta bersama dapat dibagi secara baik-baik;
9. Bahwa dalam dalil 9 tidak sepenuhnya benar, bahwa yang disebutkan angka 5 bukanlah harta bersama, selanjutnya yang merupakan harta bersama adalah angka 6. Harta bersama yang merupakan satu unit sepeda motor beat yang BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) nya yang ada sama Tergugat. Sementara BPKP sepeda motor Scoopy berada di rumah yang sekarang Penggugat tempati;
10. Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki Benda tidak bergerak merupakan tanah dan Rumah yang sekarang ditempati oleh Penggugat bersama anak-

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan No. 282/Pdt.P/2023/MS.Mbo



anak mohon untuk dibagi dengan seadil-adilnya. Karena tanah yang diberikan oleh orang tua Penggugat kepada Tergugat dan Penggugat untuk membangun rumah untuk tinggal bersama. Bangunan rumah yang dibangun dari hasil kerja keras Tergugat selama hidup bersama;

Dalam pokok perkara

1. Tergugat memohon kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar menolak atau tidak mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Tergugat memohon kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar dapat membagi harta bersama yang berupa rumah dan tanah dengan seadil-adilnya;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Replik konvensi/jawaban Rekonvensi secara elektronik tanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawabannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;
- 1.2. Bahwa dalil Tergugat dalam Jawaban angka 5.1. merupakan dalil lebih kepada karangan cerita dan akal-akalan Tergugat saja, bukan merupakan fakta yang sebenarnya dan bahkan dalam dalilnya Tergugat tidak menyebutkan sejak kapan Tergugat diberikan harta oleh orang tua Tergugat melalui Nurdin dan Abdurrahman. Dan selama Penggugat dan Tergugat masih dalam perkawinan, Penggugat tidak pernah mendengar bahwa Tergugat ada diberikan Harta berupa uang melalui Nurdin sebanyak Rp. 13.000.000,- dan melalui Abdurrahman Rp. 7.000.000,-.

Bahwa tanah tersebut Penggugat dan Tergugat beli semasih bersama, Penggugat dan Tergugat membelinya langsung sama pemilik tanah yaitu Keuchik Baharuddin dengan harga Rp. 22.000.000,-, dan tanah tersebut

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan No. 282/Pdt.P/2023/MS.Mbo



dibeli bukan dari hasil harta orang tua Tergugat, melainkan dari hasil penjualan emas sebesar 5 mayam dan hasil pinjaman uang dari M. Nasir abang kandung dari Penggugat dan uang tersebut langsung diterima oleh Tergugat dan Terggat langsung membawa uang tersebut ke rumah Keuchik Baharuddin untuk membayar tanah tersebut;

- 1.3. Bahwa terhadap dalil Tergugat angka 6.1. dalam Jawaban Tergugat, dalil dari Tergugat dalil yang tidak mendasar dan sangatlah mengada-ngada, karena jelas-jelas 2 (dua) ekor kerbau dari sisa yang sebelumnya kerbau ada 7 (tujuh) ekor telah Tergugat jual kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat setelah Penggugat menerima surat akta cerai dari Mahkamah Syar'iyah Meulaboh setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tanpa diberikan sedikitpun kepada Penggugat dan anak-anak dan bukan pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama;
- 1.4. Bahwa terhadap dalil Tergugat angka 6.3. dalam Jawaban Tergugat, dalil dari Tergugat lebih kepada karangan cerita, bukan merupakan fakta yang sebenarnya karena Tergugat menjual becak tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga hasil dari penjual becak atau sepeda motor merk zhongyou tersebut tidak ada Tergugat berikan untuk kepentingan anak-anak bahkan untuk Penggugat juga tidak Tergugat berikan padahal ada hak Penggugat dari harta bersama tersebut.
- 1.5. Bahwa dalil Jawaban Terggugat angka 9 yang menyatakan posita angka 5 bukan merupakan harta bersama adalah akal-akalan saja dan jelas-jelas kebohongan belaka Tergugat untuk menghilangkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Tanah yang terletak di desa Ujong tanoh darat kecamatan meureubo kabupaten aceh barat dan juga uang sebesar kurang lebih Rp. 107.000.000,- sebagaimana yang tersebut di dalam posita gugatan a quo merupakan harta bersama yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama.
- 1.6. Bahwa dalil Jawaban Terggugat angka 10 yang menyatakan rumah merupakan harta bersama yang dibangun di atas tanah yang diberikan oleh orang tua Penggugat kepada Tergugat dan Penggugat merupakan akal-akalan saja dan jelas-jelas kebohongan belaka Tergugat. Yang mana

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan No. 282/Pdt.P/2023/MS.Mbo



bahwasanya, tanah tersebut merupakan pemberian orang tua Penggugat kepada Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat.

Bahwa rumah dan tanah tersebut sudah Penggugat bagi 2 (dua) bagian, 1 (satu) bagian tanah beserta bangunan di atasnya merupakan milik pribadi Penggugat dan juga Penggugat ada membangun kios usaha mie bakso dan lain-lain untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat, dan 1 (satu) bagian lagi tanah milik Penggugat beserta rumah di atasnya milik harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang mau Penggugat berikan atau hibbahkan kepada anak-anak.

1.7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dalil-dalil Jawaban Tergugat yang hanya berdasarkan asumsi Tergugat.

Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Menerima dan mengabulkan sita jaminan (*Sita Marital*) yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat (Tarmizi bin Usman) untuk menghadirkan dokumen kepemilikan atas Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat pada Posita Gugatan angka 5.1 dan 6.2 sampai dengan 6.4 pada agenda Pembuktian.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Harta Bersama antara Penggugat (Rusna Dewi Binti Ilyas) dan Tergugat (Tarmizi Bin Usman) selama dalam masa perkawinan, berupa Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak, yaitu:
 - 2.1 Sebidang tanah seluas 400 M² (Empat Ratus Meter Persegi) 10 M x 40 M, yang terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan No. 282/Pdt.P/2023/MS.Mbo



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Agus
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Buyung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warga

2.2 Kerbau 2 (Dua) ekor dengan harga Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

2.3 Satu unit sepeda motor merk Honda Beat type F1C02N28S2 AT, warna merah hitam, Nomor Polisi BL 4175 EAN, yang dibeli pada tahun 2020;

2.4 Satu unit sepeda motor merk Zhongyu type Nozomi Super X, warna hitam silver, Nomor Polisi BL 4078 EP, yang dibeli pada tahun 2006;

2.5 Satu unit sepeda motor merk Honda Scopy type F1C02N28L0 AT, warna merah hitam, Nomor Polisi BL 4074 VAB, yang dibeli pada tahun 2020.

2.6 uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 107.000.000,- (Seratus Tujuh juta Rupiah) yang sudah diberikan kepada M. Nasir abang kandung dari Penggugat atas penjar pembelian sebidang tanah sawah milik M. Nasir seluas kurang lebih 8 (Delapan Petak) yang terletak di Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dengan harga Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dimana uang tunai tersebut juga sudah diambil lagi oleh TERGUGAT sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dan tanpa diberikan kepada PENGGUGAT.

3. Menyatakan bahwa $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian dari Harta Bersama berupa Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak pada seluruh Petitum angka 2 di atas jatuh menjadi hak bagian Penggugat (Rusna Dewi Binti Ilyas) dan $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian lainnya jatuh menjadi hak bagian Tergugat (Tarmizi Bin Usman);
4. Menghukum Tergugat untuk mengadakan pembagian dan pemisahan atas Harta Bersama tersebut menurut bagian yang telah ditentukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila pembagian dan pemisahan Harta Bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagikan

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan No. 282/Pdt.P/2023/MS.Mbo



secara real/sukarela, maka akan dijual secara lelang dimuka umum melalui bantuan kantor lelang negara/Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat menurut bagian yang telah ditentukan serta membebaskan seluruh biaya lelang yang timbul tersebut kepada Tergugat;

5. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Sita Marital*) yang diletakkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,

atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap Replik Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik konvensi dan Replik Rekonvensi secara elektronik tanggal 8 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan Rekonvensi Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Duplik rekonvensi meskipun sesuai jadwal e-court Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk menyampaikan Duplik Rekonvensi;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Sita Marital*) terhadap obyek sengketa agar obyek Sengketa tidak dialihkan atau dipindahtangankan oleh Tergugat kepada pihak lain. Dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam putusan sela dengan bersandar pada rumusan Pasal 261 ayat (1) Rbg, pasal mana secara filosofis harus ditafsirkan, bahwa lembaga conservatoir beslag diberikan oleh undang-undang untuk memberikan jaminan agar gugatan Para Penggugat tidak illusoir. Tujuan penyitaan agar obyek sengketa tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual-beli atau penghibahan, dan sebagainya, dan agar tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dengan putusan sela Nomor 282/Pdt.G/2023/MS.Mbo tanggal 21 November 2023 Majelis Hakim telah

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan No. 282/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan Penggugat konvensi karena alasan permohonan peletakan sita jaminan oleh para Penggugat tidak beralasan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hokum dan Tergugat hadir di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg.

Menimbang, bahwa penggugat telah memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya Ahmadi Mahmud, SH. Advokat pada Kantor Hukum Ahmadi Mahmud & Partners yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 66 Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 74SK/2023, tertanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH-Pdt jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat, tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum penggugat sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili penggugat *in person* dalam setiap persidangan;

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan No. 282/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, karena itu berdasarkan Pasal 142 RBg, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang mengadili perkara *a quo* (*actor sequitor forum rei/rei sitae*);

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan mantan suami dari Tergugat yang bercerai secara resmi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Bahwa gugatan mengenai harta bersama dapat diajukan baik oleh bekas suami maupun bekas isteri setelah terjadinya perceraian kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, oleh karenanya Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat secara *in person* agar rukun dan damai dalam membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan dan suka rela, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat *in person* untuk menyelesaikan harta bersama melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Mediator Hakim

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan No. 282/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfikri, S.H.I.,M.H., dalam laporan tertulisnya tertanggal 5 Desember 2023 bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat mengajukan penambahan gugatan pembagian harta Bersama yaitu tambahan objek sengketa angka 5 point 5.2 berupa uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 107.000.000 (seratus tujuh juta rupiah) dan perubahan dalil gugatan angka 6 point nomor 6.1 menjadi 2 (dua) ekor kerbau dengan harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan harta Bersama pada pokoknya ialah selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri telah memperoleh harta Bersama dan Penggugat memohon agar harta Bersama ditetapkan sebagai harta Bersama dan membagikan harta tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengakui secara klausul serta membantah sebagian dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam isi jawaban Tergugat hanya terbatas menanggapi pada dalil-dalil Penggugat yang awal saja dan tidak menanggapi penambahan objek gugatan yang terbaru sehingga terhadap tambahan objek pada penambahan gugatan terbaru tersebut tidak ada tanggapannya;

Menimbang, bahwa terhadap batasan yang dapat dilakukan Penggugat adalah mengubah atau mengurangi tuntutan sampai perkara diputus, tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan sebagaimana dalam pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan atau penambahan gugatan tersebut, majelis hakim berpendapat penambahan gugatan tersebut merupakan Perubahan mengenai pokok posita gugatan, dimana terjadinya penambahan obyek dan tuntutan yang merugikan pihak lawan sehingga bertentangan dengan pasal 127 Rv oleh karenanya penambahan gugatan Penggugat tersebut harus tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan No. 282/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Pengugat menjadi Tergugat Rekonvensi dan semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi, yang selanjutnya disingkat menjadi Penggugat dan Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor : 113.K/AG/1992, tanggal 27 Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Konvensi di dalam jawaban konvensi, selain mengemukakan jawaban, juga mengajukan rekonvensi tentang sebidang tanah berikut rumah di atasnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima, maka Hakim Majelis berpendapat permohonan rekonvensi Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara harta bersama ini merupakan bagian dari hukum perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan No. 282/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* yang terdiri dari **H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Zulfikri, S.H.I., M.H.** dan **Evi Juismaidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Rizky Muktamirul Khair, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Ketua,

d.t.o

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

d.to

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

d.t.o

Evi Juismaidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan No. 282/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Proses Rp 50.000,00

Biaya Pemanggilan Rp 100.00,00

PNBP

- Pendaftaran Rp 30.000,00

- Panggilan Rp 10.000,00

- Biaya Redaksi Rp 10.000,00

Biaya Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan No. 282/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)